



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5041

KEUANGAN NEGARA. APBN 2009. Perubahan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 118)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2009

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2009. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2009 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2009.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang

tahun 2008, khususnya sejak pertengahan tahun 2008 hingga paruh pertama tahun 2009, maka Pemerintah memandang perlu untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2009. Besaran-besaran yang dijadikan sebagai dasar perhitungan APBN 2009 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 6,0% (enam koma nol persen), nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.400,00 (sembilan ribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan 6,2% (enam koma dua persen), rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 7,5% (tujuh koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2009 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$80,0 (delapan puluh koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, dan *lifting* minyak mentah diperkirakan sekitar 960 (sembilan ratus enam puluh) ribu barel per hari.

Krisis finansial global yang mulai terasa dampaknya di Indonesia sejak pertengahan tahun 2008 telah menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian Indonesia secara drastis pada tahun 2008. Melihat perkembangan yang terjadi, krisis global tersebut diperkirakan masih akan terus berlanjut, bahkan akan meningkat intensitasnya pada tahun 2009. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan dampak lanjutan dari krisis finansial global tersebut, apabila tidak ditangani dengan baik, berpotensi memicu terjadinya krisis ekonomi. Di tengah kondisi pertumbuhan perekonomian dunia yang masih mengalami penurunan, perkembangan perekonomian nasional dalam tahun 2009 diperkirakan melambat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2009, yaitu sebesar 4,3% (empat koma tiga persen).

Tingkat inflasi dalam tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 4,5% (empat koma lima persen), lebih rendah dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009. Penurunan laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya harga komoditi di pasar internasional. Dari dalam negeri, aman dan lancarnya pelaksanaan Pemilu Legislatif, relatif stabilnya pasokan kebutuhan pokok, minimnya tekanan inflasi dari komponen yang diatur Pemerintah, menurunnya harga premium dan solar, serta semakin harmonisnya koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, diperkirakan menjadi faktor positif yang mampu meredam gejolak harga.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp10.500,00 per US\$. Setelah mengalami tekanan yang cukup dalam pada triwulan IV tahun 2008, nilai tukar rupiah selama tahun 2009 berfluktuasi dengan kecenderungan menguat. Penguatan ini didorong antara lain oleh kembali meningkatnya arus modal masuk, membaiknya kinerja perekonomian dan terdapatnya sentimen positif di pasar global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Penguatan rupiah juga dipengaruhi peningkatan cadangan devisa seiring dengan adanya dukungan kerja sama antarbank sentral melalui *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA). Terjaganya laju inflasi dan terjaganya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US\$ turut memberi ruang untuk penurunan tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2009 yang diperkirakan mencapai sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2009 mengalami pembalikan terhadap tren, termasuk ICP. Walaupun telah terlihat tanda-tanda pembalikan tren, penurunan harga minyak diperkirakan masih akan terjadi selama tahun 2009 sehingga harga rata-rata ICP pada tahun 2009 diperkirakan mencapai US\$61,0 per barel.

Meskipun terjadi perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, tetapi upaya-upaya untuk menyetabilkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman terus dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp725.842.970.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp258.943.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp938.800.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2009 semula direncanakan sebesar Rp985.725.328.522.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp697.346.970.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh triliun tiga ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran penerimaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain adalah sektor migas, energi, pangan, industri terpilih, dan sektor-sektor publik.

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp28.496.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar rupiah).

Penerimaan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran penerimaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain adalah sektor migas, panas bumi, listrik, penerbangan, pelayaran, industri terpilih, dan transportasi publik.

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp725.842.970.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
411 Pajak dalam negeri	697.346.970.000.000,00	631.931.723.000.000,00
4111 Pajak penghasilan (PPh)	357.400.470.000.000,00	340.209.256.000.000,00
41111 PPh minyak bumi dan gas alam	56.723.470.000.000,00	49.033.430.000.000,00
411111 PPh minyak bumi	24.196.640.000.000,00	18.468.680.000.000,00
411112 PPh gas bumi	32.526.830.000.000,00	30.564.750.000.000,00
41112 PPh nonmigas	300.677.000.000.000,00	291.175.826.000.000,00
411121 PPh Pasal 21	46.935.110.000.000,00	44.210.809.000.000,00
411122 PPh Pasal 22	6.160.500.000.000,00	5.815.009.000.000,00
411123 PPh Pasal 22 impor	25.755.360.000.000,00	24.310.789.000.000,00
411124 PPh Pasal 23	24.556.560.000.000,00	23.179.229.000.000,00
411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi	3.510.910.000.000,00	3.307.150.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29 badan	136.978.000.000.000,00	136.757.060.000.000,00
411127 PPh Pasal 26	22.794.370.000.000,00	21.515.860.000.000,00

411128 PPh final	30.247.700.000.000,00	28.551.120.000.000,00
41113 PPh fiskal	3.738.490.000.000,00	3.528.800.000.000,00
411131 PPh fiskal luar negeri	3.738.490.000.000,00	3.528.800.000.000,00
4112 Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	249.508.700.000.000,00	203.083.959.000.000,00
4113 Pajak bumi dan bangunan	28.916.300.000.000,00	23.863.569.000.000,00
4114 BPHTB	7.753.600.000.000,00	6.979.950.000.000,00
4115 Cukai	49.494.700.000.000,00	54.545.039.000.000,00
41151 Cukai	49.494.700.000.000,00	54.545.039.000.000,00
411511 Cukai Hasil Tembakau	48.240.100.000.000,00	53.253.459.000.000,00
411512 Cukai Ethyl Alkohol	479.000.000.000,00	493.080.000.000,00
411513 Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	775.600.000.000,00	798.500.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya	4.273.200.000.000,00	3.249.950.000.000,00
412 Pajak perdagangan internasional	28.496.000.000.000,00	20.023.100.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk	19.160.400.000.000,00	18.623.500.000.000,00
4122 Pendapatan bea keluar	9.335.600.000.000,00	1.399.600.000.000,00

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp173.496.521.477.000,00 (seratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (3)

Bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula direncanakan sebesar Rp30.794.000.000.000,00 (tiga puluh triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp49.210.801.248.000,00 (empat puluh sembilan triliun dua ratus sepuluh miliar delapan ratus satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (5)

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar Rp5.442.235.797.000,00 (lima triliun empat ratus empat

puluh dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp258.943.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
421 Penerimaan sumber daya alam	173.496.521.477.000,00	138.653.364.017.000,00
4211 Pendapatan minyak bumi	123.029.740.000.000,00	91.491.043.166.000,00
421111 Pendapatan minyak bumi	123.029.740.000.000,00	91.491.043.166.000,00
4212 Pendapatan gas bumi	39.093.330.000.000,00	36.257.122.101.000,00
421211 Pendapatan gas bumi	39.093.330.000.000,00	36.257.122.101.000,00
4213 Pendapatan pertambangan umum	8.723.451.477.000,00	8.720.151.640.000,00
421311 Pendapatan iuran tetap	84.432.994.000,00	106.333.611.000,00
421312 Pendapatan royalti	8.639.018.483.000,00	8.613.818.029.000,00
4214 Pendapatan kehutanan	2.500.000.000.000,00	1.715.047.110.000,00
42141 Pendapatan dana reboisasi	1.235.600.000.000,00	1.036.448.000.000,00
42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.249.211.400.000,00	427.685.000.000,00
42143 Pendapatan IIUPH (IHPH)	15.188.600.000,00	54.901.000.000,00
42144 Pendapatan penggunaan kawasan hutan	-	196.013.110.000,00
4215 Pendapatan perikanan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
421511 Pendapatan perikanan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
4216 Pendapatan pertambangan panas bumi	-	320.000.000.000,00
421511 Pendapatan pertambangan panas bumi	-	320.000.000.000,00
422 Pendapatan bagian laba BUMN	30.794.000.000.000,00	28.614.667.131.000,00
4221 Pendapatan bagian Pemerintah atas laba BUMN	30.794.000.000.000,00	28.614.667.131.000,00
423 Pendapatan PNBP lainnya	49.210.801.248.000,00	44.878.693.567.000,00
4231 Pendapatan penjualan dan sewa	14.758.133.834.000,00	16.580.037.463.000,00
42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	6.677.938.625.000,00	6.971.716.149.000,00
423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	3.520.794.000,00	4.795.861.000,00
423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	11.505.412.000,00	11.505.412.000,00
423113 Pendapatan penjualan hasil tambang	6.527.056.277.000,00	6.794.644.965.000,00
423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	15.866.577.000,00	15.866.577.000,00

	423115	Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	219.500.000,00	219.500.000,00
	423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	41.168.401.000,00	66.070.545.000,00
	423117	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan	220.390.000,00	222.920.000,00
	423119	Pendapatan penjualan lainnya	78.381.274.000,00	78.390.369.000,00
42312		Pendapatan penjualan aset	33.147.260.000,00	33.008.934.000,00
	423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	41.000.000,00	41.000.000,00
	423122	Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	1.511.037.000,00	1.416.137.000,00
	423123	Pendapatan penjualan sewa beli	30.533.997.000,00	30.533.997.000,00
	423129	Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/ rusak/dihapuskan	1.061.226.000,00	1.017.800.000,00
42313		Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas	7.944.490.000.000,00	9.507.178.769.000,00
	423131	Pendapatan bersih hasil Penjualan bahan bakar minyak	-	2.681.760.000.000,00
	423132	Pendapatan minyak mentah (DMO)	7.944.490.000.000,00	6.825.418.769.000,00
42314		Pendapatan sewa	102.557.949.000,00	68.133.611.000,00
	423141	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	20.241.365.000,00	19.440.529.000,00
	423142	Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	70.991.502.000,00	37.433.075.000,00
	423143	Pendapatan sewa benda-benda bergerak	6.270.268.000,00	6.321.793.000,00
	423149	Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya	5.054.814.000,00	4.938.214.000,00
4232		Pendapatan jasa	16.332.891.374.000,00	17.201.946.220.000,00
	42321	Pendapatan jasa I	11.649.193.285.000,00	12.490.790.610.000,00
	423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	38.612.097.000,00	39.353.273.000,00
	423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	14.355.393.000,00	14.355.393.000,00
	423213	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB	2.964.659.160.000,00	2.964.659.160.000,00
	423214	Pendapatan hak dan perijinan	5.991.429.217.000,00	6.445.491.941.000,00
	423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	58.906.261.000,00	96.678.652.000,00
	423216	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC	2.190.947.932.000,00	2.190.262.466.000,00
	423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	73.218.000.000,00	73.218.000.000,00
	423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	317.065.225.000,00	666.771.725.000,00

42322	Pendapatan jasa II	1.274.489.052.000,00	1.313.225.357.000,00
423221	Pendapatan jasa Lembaga keuangan (jasa giro)	42.157.432.000,00	76.106.560.000,00
423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.122.807.075.000,00	1.127.594.252.000,00
423225	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	3.660.932.000,00	3.660.932.000,00
423226	Pendapatan uang pewarganegaraan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
423227	Pendapatan bea lelang	38.307.983.000,00	38.307.983.000,00
423228	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	61.555.630.000,00	61.555.630.000,00
423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
42323	Pendapatan jasa luar negeri	380.007.249.000,00	380.007.249.000,00
423231	Pendapatan dari Pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	285.081.659.000,00	285.081.659.000,00
423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	85.662.391.000,00	85.662.391.000,00
423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.263.199.000,00	9.263.199.000,00
42324	Pendapatan layanan jasa perbankan	8.903.458.000,00	-
423241	Pendapatan layanan jasa perbankan	8.903.458.000,00	-
42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal Perbendaharaan (<i>treasury single account</i>) dan/atau atas penempatan uang negara	3.000.000.000.000,00	3.000.000.000.000,00
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	3.000.000.000.000,00	8.900.000.000,00
423252	Pendapatan atas penempatan uang negara pada Bank Umum	-	900.000.000.000,00
423253	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	-	2.091.100.000.000,00
42329	Pendapatan jasa lainnya	20.298.330.000,00	17.923.004.000,00
423291	Pendapatan jasa lainnya	20.298.330.000,00	17.923.004.000,00
4233	Pendapatan bunga	1.844.450.000.000,00	1.844.450.000.000,00
42331	Pendapatan bunga	1.844.450.000.000,00	1.844.450.000.000,00
423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.494.450.000.000,00	1.494.450.000.000,00
423319	Pendapatan bunga lainnya	350.000.000.000,00	350.000.000.000,00
4234	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	33.122.633.000,00	33.122.633.000,00
42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	33.122.633.000,00	33.122.633.000,00
423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	1.163.642.000,00	1.163.642.000,00
423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	290.505.000,00	290.505.000,00
423413	Pendapatan uang meja (<i>leges</i>) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	721.830.000,00	721.830.000,00

423414	Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya	18.935.000.000,00	18.935.000.000,00
423415	Pendapatan ongkos perkara	10.073.862.000,00	10.073.862.000,00
423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	1.937.794.000,00	1.937.794.000,00
4235	Pendapatan pendidikan	5.508.385.809.000,00	6.039.441.727.000,00
42351	Pendapatan pendidikan	5.508.385.809.000,00	6.039.441.727.000,00
423511	Pendapatan uang pendidikan	3.560.224.943.000,00	4.091.239.736.000,00
423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	174.311.917.000,00	174.394.967.000,00
423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	111.785.555.000,00	111.785.555.000,00
423519	Pendapatan pendidikan lainnya	1.662.063.394.000,00	1.662.021.469.000,00
4236	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	38.700.000.000,00	38.700.000.000,00
42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	38.700.000.000,00	38.700.000.000,00
423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	6.104.000.000,00	6.104.000.000,00
423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	29.996.000.000,00	29.996.000.000,00
4237	Pendapatan iuran dan denda	687.879.588.000,00	474.584.422.000,00
42371	Pendapatan iuran badan usaha	469.900.830.000,00	469.900.000.000,00
423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	355.939.267.000,00	329.840.000.000,00
423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	73.961.563.000,00	100.060.000.000,00
423713	Iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
42372	Pendapatan dana pengamanan hutan	199.494.336.000,00	-
423721	Pendapatan dana pengamanan hutan	199.494.336.000,00	-
42373	Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	14.000.000.000,00	200.000.000,00
423731	Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup atau mati	7.000.000.000,00	100.000.000,00
423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	7.000.000.000,00	100.000.000,00
42375	Pendapatan denda	4.484.422.000,00	4.484.422.000,00
423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	4.454.591.000,00	4.454.591.000,00
423753	Pendapatan denda administrasi BPHTB	29.831.000,00	29.831.000,00

4239	Pendapatan lain-lain	10.007.238.010.000,00	2.666.411.102.000,00
42391	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	9.982.832.071.000,00	9.057.993.000,00
423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	4.375.334.000,00	4.403.787.000,00
423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	76.167.000,00	76.167.000,00
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	9.975.528.043.000,00	1.725.512.000,00
423914	Penerimaan kembali belanja lain pinjaman luar negeri TAYL	1.000.000,00	1.000.000,00
423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	2.851.527.000,00	2.851.527.000,00
42392	Pendapatan pelunasan piutang	1.482.654.000,00	1.212.821.000,00
423921	Pendapatan pelunasan piutang nonbendahara	9.500.000,00	9.500.000,00
423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara	1.473.154.000,00	1.203.321.000,00
42399	Pendapatan lain-lain	22.923.285.000,00	2.656.140.288.000
423991	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	16.575.392.000,00	3.165.065.000
423995	Pendapatan bagian Pemerintah dari sisa surplus Bank Indonesia	-	2.646.354.982.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	6.347.893.000,00	6.620.241.000,00
424	Pendapatan badan layanan umum	5.442.235.797.000,00	5.890.907.820.000,00
4241	Pendapatan jasa layanan umum	5.420.617.531.000,00	5.585.167.400.000,00
42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	5.235.509.086.000,00	5.245.548.482.000,00
424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	3.251.950.871.000,00	3.251.950.871.000,00
424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	124.821.750.000,00	124.821.750.000,00
424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi	34.309.527.000,00	34.309.527.000,00
424115	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	933.412.653.000,00	933.412.653.000,00
424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	842.105.307.000,00	842.105.307.000,00
424117	Pendapatan jasa pelayanan pemasaran	21.287.437.000,00	21.287.437.000,00
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	27.621.541.000,00	37.660.937.000,00
42412	Pendapatan dari pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	-	169.070.850.000,00
424129	Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya	-	169.070.850.000,00
42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	185.108.445.000,00	170.548.068.000,00
424133	Pendapatan program modal ventura	5.131.437.000,00	5.131.437.000,00
424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	3.392.800.000,00	3.392.800.000,00
424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	305.106.000,00	305.106.000,00
424136	Pendapatan investasi	121.367.625.000,00	119.302.082.000,00

424139	Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya	54.911.477.000,00	42.416.643.000,00
4243	Pendapatan hasil kerja sama BLU	21.618.266.000,00	25.618.266.000,00
42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	21.618.266.000,00	25.618.266.000,00
424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/ badan usaha	21.618.266.000,00	21.618.266.000,00
424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	-	4.000.000.000,00
4249	Pendapatan BLU lainnya	-	280.122.154.000,00
42491	Pendapatan BLU Lainnya	-	280.122.154.000,00
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	-	280.122.154.000,00

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp716.376.346.122.000,00 (tujuh ratus enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp320.690.992.000.000,00 (tiga ratus dua puluh triliun enam ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2009 semula direncanakan sebesar Rp1.037.067.338.122.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh tujuh triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi diperkirakan sebesar Rp691.535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan akumulasi dari perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L), tambahan anggaran belanja untuk stimulus fiskal, tambahan dan penerusan hibah yang ditampung dalam belanja hibah ke daerah.

Perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan rata-rata tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-masing K/L yang sudah dialokasikan pada K/L dalam APBN 2009.

Dengan mengasumsikan realisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L) akan terserap 100%, maka pagu belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp717.818.266.570.600,00 (tujuh ratus tujuh belas triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), termasuk pagu belanja K/L sebesar Rp334.575.652.901.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Ayat (3)

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi diperkirakan sebesar Rp691.535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan akumulasi dari perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L), tambahan anggaran belanja untuk stimulus fiskal, tambahan dan penerusan hibah yang ditampung dalam belanja hibah ke daerah.

Perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan rata-rata tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-

masing K/L yang sudah dialokasikan pada K/L dalam APBN 2009.

Dengan mengasumsikan realisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L) akan terserap 100%, maka pagu belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp717.818.266.570.600,00 (tujuh ratus tujuh belas triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), termasuk pagu belanja K/L sebesar Rp334.575.652.901.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Ayat (4)

Belanja pemerintah pusat menurut jenis diperkirakan sebesar Rp691.535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan akumulasi dari perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L), tambahan anggaran belanja untuk stimulus fiskal, tambahan dan penerusan hibah yang ditampung dalam belanja hibah ke daerah.

Dengan mengasumsikan realisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L) akan terserap 100%, maka pagu belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp717.818.266.570.600,00 (tujuh ratus tujuh belas triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), termasuk pagu belanja K/L sebesar Rp334.575.652.901.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Penerusan hibah ke daerah yang dialokasikan melalui belanja hibah diperkirakan sebesar Rp31.580.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas: (1) hibah untuk pendidikan dasar, yang berasal dari Bank Dunia, yang merupakan pengalihan dari anggaran belanja Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta

rupiah) dan (2) hibah baru untuk peningkatan pelayanan jasa kesehatan, yang berasal dari Uni Eropa/*World Health Organization* (WHO) sebesar Rp9.078.201.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus satu ribu rupiah).

Perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan rata-rata tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-masing K/L yang sudah dialokasikan pada K/L dalam APBN 2009.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11A

Ayat (1)

Anggaran belanja stimulus fiskal tahun 2009 adalah sebesar Rp12.200.000.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan anggaran stimulus fiskal yang dialokasikan untuk kementerian negara/lembaga sebesar Rp10.945.000.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar rupiah),
- b. Subsidi sebesar Rp755.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar rupiah),
- c. Penyertaan modal negara sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

Yang dimaksud dengan perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncturan pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat *multi years* dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri termasuk hibah luar negeri, penerusan hibah luar negeri, dan penerusan pinjaman luar negeri yang diterima setelah APBN ditetapkan. Tidak termasuk dalam luncturan tersebut

adalah PLN yang belum disetujui dalam APBN Tahun Anggaran 2009 dan pinjaman yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan dari *multiyears project*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2009 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan pemerintah pusat adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2009 setelah APBN Perubahan 2009 kepada DPR.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp296.952.413.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp23.738.578.200.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp85.718.725.000.000,00 (delapan puluh lima triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Ayat (3)

Dana alokasi umum semula direncanakan sebesar Rp186.414.100.000.000,00 (seratus delapan puluh enam triliun empat ratus empat belas miliar seratus juta rupiah).

Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula direncanakan sebesar Rp24.819.588.800.000,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dana perimbangan tahun 2009 termasuk kurang bayar dana bagi hasil (DBH) tahun 2006 — 2008 sebesar Rp285.053.052.916.000,00 (dua ratus delapan puluh lima triliun lima puluh tiga miliar lima puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), terdiri atas:

(dalam rupiah)

	Semula	Menjadi
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	85.718.725.000.000,00	73.819.364.116.000,00
a. DBH Pajak	45.754.404.000.000,00	38.563.341.451.000,00
i. DBH Pajak Penghasilan	10.089.204.000.000,00	8.207.364.305.000,00
ii. DBH Pajak Bumi dan Bangunan	27.446.798.000.000,00	22.810.957.966.000,00
iii. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.253.600.000.000,00	6.479.950.000.000,00
iv. DBH Cukai	964.802.000.000,00	1.065.069.180.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam	39.964.321.000.000,00	35.256.022.665.000,00
i. DBH SDA Migas	31.359.800.000.000,00	26.128.650.000.000,00
- DBH SDA Minyak Bumi	19.152.500.000.000,00	13.495.860.000.000,00
- DBH SDA Gas Bumi	12.207.300.000.000,00	10.632.790.000.000,00
- Kurang bayar migas	-	2.000.000.000.000,00
ii. DBH SDA Pertambangan Umum	6.978.761.000.000,00	7.197.617.398.000,00
iii. DBH SDA Kehutanan	1.505.760.000.000,00	800.648.000.000,00
iv. DBH SDA Perikanan	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
v. DBH SDA Panas Bumi	-	1.009.107.267.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	186.414.100.000.000,00	186.414.100.000.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	24.819.588.800.000,00	24.819.588.800.000,00

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar Rp9.526.564.000.000,00 (sembilan triliun lima ratus dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah), terdiri atas:

1. Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70 persen untuk Papua dan 30 persen untuk Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp2.609.797.400.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.118.484.600.000,00 (satu triliun seratus delapan

belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Dana Otonomi Khusus Propinsi Papua tersebut dibagikan kepada Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar Rp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Dana Otonomi Khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun kedupuluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional.

Dana Otonomi Khusus Aceh direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang

utuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.

3. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah), terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Dana Tambahan Infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Papua sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Pencairan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2009 sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan penyerapan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2008, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.

4. Kekurangan dana tambahan otonomi khusus infrastruktur Provinsi Papua tahun anggaran 2008 sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Ayat (3)

Dana penyesuaian sebesar Rp14.728.561.156.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu) terdiri atas:

1. Dana tambahan DAU untuk guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp7.490.000.000.000,00 (tujuh triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah).
2. Dana tambahan DAU sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
3. Kurang bayar dana prasarana infrastruktur lainnya tahun 2007 sebesar Rp41.435.198.000,00 (empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
4. Kurang bayar DAK tahun 2007 sebesar Rp197.125.958.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2009 semula ditetapkan sebesar Rp985.725.328.522.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.037.067.338.122.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh tujuh triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, sehingga dalam Tahun Anggaran 2009 semula terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp51.342.009.600.000,00 (lima puluh satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp60.790.250.000.000,00 (enam puluh triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Pembiayaan luar negeri neto semula ditetapkan sebesar negatif Rp9.448.240.400.000,00 (sembilan triliun empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp129.844.930.403.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah) terdiri atas:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp142.569.169.663.000,00 (seratus empat puluh dua triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:

	Semula	(dalam rupiah) Menjadi
a. Perbankan dalam negeri	16.629.161.400.966,00	56.566.160.569.000,00
i. Rekening Dana Investasi	3.690.000.000.000,00	3.690.000.000.000,00
ii. Pelunasan piutang negara (PT Pertamina)	9.136.361.945.966,00	-
iii. Rekening pembangunan hutan	1.696.549.455.000,00	625.000.000.000,00
iv. SILPA 2008	2.106.250.000.000,00	51.857.136.912.000,00
v. Saldo Gerhan 2008	-	394.023.657.000,00
b. Non-perbankan dalam negeri	44.161.088.599.034,00	86.003.009.094.000,00
i. Privatisasi	500.000.000.000,00	-
ii. Hasil pengelolaan aset	2.565.000.000.000,00	-164.600.000.000,00
iii. Surat berharga negara (neto)	54.719.000.000.000,00	99.256.576.171.000,00
iv. Dana Investasi Pemerintah dan restrukturisasi BUMN	-13.622.911.400.966,00	-13.088.967.077.000,00

Hasil pengelolaan aset sebesar negatif Rp164.600.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar enam ratus juta rupiah) terdiri atas: (i) pengelolaan aset Rp835.400.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar empat ratus juta rupiah) dan (ii)

restrukturisasi BUMN negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Surat Berharga Negara (SBN) neto merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

SBN (neto) sebesar Rp99.256.576.171.000,00 (sembilan puluh sembilan triliun dua ratus lima puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) termasuk pelunasan sebagian pokok obligasi negara seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp2.646.354.981.538,00 (dua triliun enam ratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN sebesar negatif Rp13.088.967.077.000,00 (tiga belas triliun delapan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dialokasikan untuk: (i) investasi pemerintah sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), (ii) penyertaan modal negara untuk PT Pertamina sebesar negatif Rp9.136.361.946.000,00 (sembilan triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), (iii) pendirian lembaga penjaminan infrastruktur (*guarantee fund*) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), (iv) penyertaan modal negara untuk Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), (v) penyertaan modal negara untuk PTPN II sebesar negatif Rp37.605.131.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus

lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), (vi) dana kontinjensi untuk PT PLN sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dan (vii) dana bergulir sebesar negatif Rp915.000.000.000,00 (sembilan ratus lima belas miliar rupiah).

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud, diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (*payment default*). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengeluaran dana bergulir yang bersumber dari rupiah murni dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBN.

2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif Rp12.724.239.260.000,00 (dua belas triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas:

	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	52.160.957.600.000,00	69.299.157.364.000,00
- Pinjaman program	26.440.000.000.000,00	30.315.500.000.000,00
- Pinjaman proyek	25.720.957.600.000,00	38.983.657.364.000,00
i. Pinjaman proyek pemerintah Pusat	25.720.957.600.000,00	25.991.960.740.000,00
ii. Penerimaan penerusan Pinjaman	-	12.991.696.624.000,00
b. Penerusan pinjaman		-12.991.696.624.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-61.609.198.000.000,00	-69.031.700.000.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri selain dari surat berharga negara internasional.

Angka 14

Pasal 21

Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar Rp208.286.633.287.000,00 (dua ratus delapan triliun dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
1. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	89.550.853.106.000,00	90.632.236.427.000,00
i. Departemen Pendidikan Nasional	61.525.476.815.000,00	62.090.741.798.000,00
ii. Departemen Agama	23.275.218.223.000,00	23.711.827.857.000,00
iii. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	3.045.158.068.000,00	3.102.166.772.000,00
a. Departemen PU	42.377.950.000,00	42.377.950.000,00
b. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	67.228.388.000,00	67.200.000.000,00
c. Perpustakaan Nasional	259.951.730.000,00	259.951.730.000,00
d. Departemen Keuangan	64.700.000.000,00	64.700.000.000,00
e. Departemen Pertanian	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
f. Departemen Perindustrian	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
g. Departemen ESDM	23.100.000.000,00	35.904.667.000,00
h. Departemen Perhubungan	800.000.000.000,00	813.696.827.000,00
i. Departemen Kesehatan	1.300.000.000.000,00	1.300.000.000.000,00
j. Departemen Kehutanan	14.900.000.000,00	-
k. Departemen Kelautan dan Perikanan	250.000.000.000,00	295.435.598.000,00
l. Badan Pertanahan Nasional	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00
m. Badan Meteorologi dan Geofisika	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
n. Badan Tenaga Nuklir Nasional	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00
iv. Bagian Anggaran 999	1.705.000.000.000,00	1.727.500.000.000,00
2. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke daerah	117.862.678.657.000,00	117.654.396.860.000,00
i. DBH Pendidikan	817.941.597.000,00	609.659.800.000,00
ii. DAK Pendidikan	9.334.900.000.000,00	9.334.900.000.000,00
iii. DAU Pendidikan	97.982.837.060.000,00	97.982.837.060.000,00
iv. Dana Tambahan DAU	7.490.000.000.000,00	7.490.000.000.000,00
v. Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2.237.000.000.000,00	2.237.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerbitan Surat Berharga Negara dapat dilakukan dengan metode lelang maupun tanpa lelang (baik melalui *bookbuilding* maupun penempatan langsung atau *private placement*).

Untuk menutup kekurangan kas jangka pendek pada awal tahun anggaran, Pemerintah dapat melakukan penempatan langsung atau *private placement* Surat Berharga Negara pada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.